

RUU KEBAHASAAN DAN PEMERTAHANAN BAHASA

Suatu Tinjauan Sosiologis

Oleh **Suyadi**
Staf Teknis
Balai Bahasa Medan

ABSTRAK :

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan RUU Kebahasaan. Draf RUU-nya pun menggelinding ke permukaan. Berbagai tanggapan mewarnai perangkat hukum formal kebahasaan ini. Sebagai alat komunikasi sosial pula, peranan bahasa sangat menentukan kebertahanan suatu bangsa. Karena itu, pendekatan sosiologi diharapkan mampu membuka tabir ideologi kebahasaan sebagai bentuk pemertahanan bahasa itu sendiri.

KATA KUNCI : *RUU, pemertahanan bahasa, sosiologi*

PERBINCANGAN mengenai konsep pemertahanan bahasa sampai sekarang memiliki argumentasi yang beragam, sesuai dengan latar belakang ideologi (pandangan hidup) para pengguna bahasa.

Ideologi, menurut *Kamus Sosiologi Antropologi*, M. Dahlan Yacub Al-Barry (2001), di antaranya berarti cara berpikir atau pandangan hidup seseorang atau suatu golongan. Dalam kaitan ini, ideologi kebahasaan berarti kumpulan konsep bersistem dalam proses berbahasa yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Untuk melihat ideologi kebahasaan sebagai alat pemertahanan bahasa, penulis akan mengkajinya melalui pendekatan *sosiologi*. Sosiologi adalah suatu telaah yang obyektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat serta tentang sosial dan proses sosial.

Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, pers, dan lain-lain, kita mendapat gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mekanisme kemasyarakatannya, serta proses pembudayaannya.

Pendekatan ini juga mengacu kepada teori pendekatan bahasa dan sastra yang dibawakan Levy Strauss (*antropologi-strukturalisme*), Roland Barthes (*semiotik*), dan Sigmund Freud (*psikoanalisa*). Dari pendekatan sosiologi ini kita akan melihat sejauh mana draf Rancangan Undang-

undang Kebahasaan yang tengah diproses di Jakarta memperlihatkan ideologi kebahasaan sebagai wujud pemertahanan bahasa itu sendiri di tengah tantangan arus teknologi dewasa ini.

Kemisteriusan Bahasa

BERTEORI tentang asal usul bahasa, memang sangat spekulatif. Ia penuh dengan misteri. Ia seperti udara, dirasa perlu jika terkena polusi. Kalau sudah begini, orang pun berdebat mengenai kepentingannya. Tidak heran, semua orang pasti membutuhkannya.

Karena sifatnya yang penuh spekulatif dan misteri, maka teori mengenai asal-usul bahasa telah berkembang sedemikian rupa, sejak dari yang bersifat ilmiah, ideologis-rasialis, sampai bernada mitos dan main-main (2004: 35). Secara garis besar, terdapat tiga teori mengenai hal ini, yaitu teologis, naturalis, dan konvensionalis.

Pendukung aliran *teologis* mengatakan, manusia bisa berbahasa karena anugerah Tuhan, yang pada awalnya diajarkan pada Adam, nenek moyang seluruh manusia. Pendapat ini biasanya dicarikan pembenarannya dari cerita Bibel atau Al-Quran mengenai kehidupan Adam di surga dan dialognya dengan Tuhan.

Teori kedua, *naturalis*, beranggapan bahwa kemampuan manusia berbahasa merupakan bawaan alam, sebagaimana kemampuan melihat, mendengar maupun berjalan. Contohnya, bangsa Mesir yang merasa peradaban mereka paling tua di dunia berpandangan bahwa bahasa Phrygian adalah bahasa tertua.

Legenda ini bersumber pada sebuah cerita mengenai Psammaticus, Raja Mesir Kuno yang memerintah sekitar 600 SM melakukan eksperimentasi terhadap dua bayi yang baru saja lahir. Dua bayi tersebut dititipkan kepada seorang pengasuh, dengan syarat, harus dijaga baik-baik, tetapi tidak boleh diajak bicara sepele kata pun. Alasannya, raja ingin tahu ucapan apa yang keluar pertama kali dari seorang bayi yang tidak mengenal pengajaran bahasa.

Begitulah hingga suatu saat satu di antara dua bayi itu mengucapkan kata “*bekos*” yang ternyata dalam bahasa Phrygian berarti *roti*. Sejak saat itu, Raja Psammaticus membuat maklumat bahwa bahasa alami yang paling tua adalah bahasa Phrygian.

Teori serupa diperkenalkan Max Muller (1883-1900) dan Johan Gotfried Von Herder (1722). Muller memopulerkan teori *ding-dong*. Ia berpandangan, pada awalnya bahasa muncul secara alamiah, secara spontan ketika mendengar suara-suara alam. Disebut teori *ding-dong*, karena getaran suara yang ditangkap oleh indera telinga bagaikan pukulan pada bel, sehingga melahirkan bunyi yang kemudian diteruskan oleh mulut.

Gottfried memperkuat teori naturalis dengan menganalogkan dorongan berbahasa bagi manusia dengan janin atau embrio bayi dalam kandungan ibu yang senantiasa mempunyai dorongan alami untuk keluar. Pada umur tertentu, janin dalam perut ibu memiliki kehendak dan kekuatan untuk keluar. Begitu pula halnya dengan dorongan berbahasa.

Teori ketiga, *konvensionalis*, berpandangan bahwa bahasa pada awalnya muncul sebagai produk sosial. Ia merupakan hasil konvensi sosial yang disepakati dan kemudian dilestarikan bersama-sama secara turun-temurun.

Karena bahasa adalah hasil konvensi, maka setiap masyarakat atau bangsa memiliki bahasa tersendiri dan bahkan bisa menciptakan bahasa yang baru. Ibarat pohon dalam taman, bahasa selalu berkembang, sekalipun ada pula yang kering dan lama-lama mati.

Pembahasan mengenai kompleksitas dan misteri bahasa ini juga diperkaya oleh kalangan ahli neurolinguistik, sebuah kajian ilmiah yang meneliti asal-usul bahasa dari segi jaringan saraf otak. Menurut kajian ini, otak manusia terbagi dua: otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Ungkapan verbal, analitis, repetitif, dan imitatif adalah produk otak sebelah kiri, sedangkan berpikir dan berbahasa puitis, imajinatif, komprehensif, dan kontemplatif pekerjaan otak sebelah kanan.

Demikianlah berbagai teori mengenai asal-usul bahasa dari berbagai pandangan. Kemisterian akan terjadi kalau kita mau menengok asal-usul bahasa kita. Lihat saja, bagaimana bangsa Mesir yang merasa bahwa Phrygian sebagai bahasa yang paling tua, maka orang India pun berkeyakinan bahwa bahasa yang diajarkan Tuhan pertama kali adalah bahasa Hindi.

Begitu juga orang Cina mengklaim bahwa bahasa Cina merupakan bahasa tertua yang diajarkan Tuhan. Sementara orang muslim Arab memercayai bahwa Tuhan akan mengadili manusia di akhirat dengan bahasa Arab, karena wahyu Al-Quran yang merupakan kalam Tuhan adalah berbahasa Arab. Bagaimana dengan Indonesia? *Misteri!*

Bahasa sebagai Alat Komunikasi

Sejak masyarakat manusia ada di dunia, hasrat bergaul merupakan naluri sosial yang dirasakan keperluannya. Hasrat ini merupakan dorongan naluri yang ada pada setiap manusia. Naluri ini berwujud pada naluri ingin selamat, naluri ingin adil, naluri ingin aman dan naluri lainnya.

Begitulah. Ras Siregar menyatakan, untuk mencapai nalurinya, manusia menggunakan medium bahasa. Dengan medium bahasa, dunia manusia semakin luas, melewati batas fisik, agama, dan kebudayaan, bahkan juga melewati batas ruang dan waktu. Dengan bahasa, benda-benda atau orang-orang di sekelilingnya dirajut dengan pemberian nama dan label, sehingga dengan alat label itu manusia menciptakan jaringan komunikasi serta membangun makna-makna.

Dengan demikian, bahasa merupakan medium ekspresi dan eksternalisasi diri agar dirinya dipahami dan diterima orang lain. Lewat bahasa pula, seseorang melakukan identifikasi dan internalisasi nilai-nilai serta informasi yang dijumpainya. Dengan bahasa, alam sekelilingnya diberi atribut dan klasifikasi sehingga atribusi dan klasifikasi mengantarkan lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jarak ruang dan waktu bisa dipersempit dan bisa juga diperlebar oleh wawasan ilmu pengetahuan yang dikomunikasikan oleh bahasa. Jika sejarah berhasil mendekatkan masa lalu ke masa kini, maka prediksi tentang masa depan pun bisa diproyeksikan sejak hari ini. Kalau saja tak ada institusi bahasa, terlebih bahasa tulis, maka dunia manusia akan menjadi sempit, pendek, karena khazanah hidup masa lalu akan lenyap bersama perjalanan waktu.

Peran bahasa pada konteks sosial paling mencolok adalah dalam memelihara identitas dan

kohesi masyarakat atau bangsa. Sebuah bangsa mampu menyelenggarakan tertib sosial dan melakukan komunikasi secara efektif ketika ditemukan teknologi mesin cetak, telepon dan satelit.

Dalam hal ini cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat (2004: 46) mengakui, fenomena bangsa dan bahasa Indonesia sangat menarik diamati. Ia menyebutkan, sebuah penghargaan tak ternilai layak diberikan kepada para pahlawan yang secara gigih memperjuangkan agar bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, yang dicanangkan jauh sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Menurutnya, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya melakukan komunikasi politik, agama, dan pembangunan kalau masyarakat Indonesia yang secara etnis dan bahasa begitu beragamnya tidak memiliki bahasa kesatuan yang dengannya komunikasi antarsesama suku di tanah air berlangsung.

Dengan diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ditambah lagi oleh proses penyebarannya yang relatif cepat, umur Republik Indonesia yang relatif muda secara gemilang telah berhasil menciptakan sebuah kesatuan dan wawasan nusantara. Kohesi nasional yang mampu merakit pluralitas etnis dan bahasa lokal ke dalam kesatuan nusantara dengan pengikat dan medium bahasa Indonesia, merupakan modal sosial yang harus dijaga.

Bahasa adalah Proses Berpikir

Bahasa adalah lambang bunyi teratur, mengungkapkan pikiran dan perasaan, bersumber dari dalam tubuh, keluar dari tenggorokan sebagai alat ucap, lisan dan tulisan (1987: 32). Pada dasarnya manusia memiliki akal dan perasaan. Memiliki gradasi pikiran dan emosi. Pikiran dan emosi yang tercetus ini bercakap-cakap atau berbicara disebut dengan bahasa lisan. Pikiran dan emosi yang keluar ini kemudian disalin, disebut bahasa tulis.

Begitulah, jarak antara bahasa dan pikiran menjadi sangat dekat ketika seseorang merenung, berpikir dan berbicara tanpa kata dan tanpa tulisan, karena di saat diam, yang aktif adalah bahasa pikiran.

Namun, jika hakikat bahasa adalah pikiran, dan jika sebuah pikiran tidak dieksternalisasikan dalam kata-kata atau pembicaraan, yaitu sebagai media berkomunikasi dengan orang lain, apa yang terjadi? Di sini tampak jelas bahwa bahasa bukanlah sekadar bunyi suara yang memiliki makna

berdasarkan kesepakatan masyarakat, melainkan lebih dari itu, bahasa memiliki entitas ontologis.

Karena berpikir maupun berbicara selalu mengasumsikan adanya materi maupun objek yang dipikirkan dan muncul sebagai produk pembicaraan, maka berbahasa teratur dan komunikatif hanya bisa dilakukan oleh mereka yang secara konseptual menguasai materi pembicaraan.

Dengan demikian, mutu sebuah karya tulis, misalnya, bahannya bukan diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan dari kualitas isinya. Termasuk di dalamnya, kaidah gramatikal, keindahan bahasa, kejutuan gagasan, ekonomisasi dan pemilihan kata, serta kadar kebenaran informasi yang disajikan.

Dalam filsafat bahasa, dikenal tiga macam teori makna, yaitu *ideational*, *referential*, dan *behavioral*. Teori pertama berpandangan, sebuah ungkapan kalimat tidak memiliki kebenaran pada dirinya karena kebenaran dan makna yang esensial benda secara otonom dalam bentuk ide. Menurut Plato, realitas sejati dan sempurna berada di alam ide, sementara objek dan realitas yang tertangkap oleh indera hanyalah penampakan dan serpihan partikular dan realitas yang ada di alam ide, yang tidak mungkin terjangkau secara utuh oleh indera dan penalaran manusia.

Mirip teori ini adalah teori *intensional*. Teori ini berpandangan, kebenaran suatu kalimat ataupun ungkapan tidak terletak pada struktur kalimatnya, melainkan pada kehendak, maksud atau intensi dari sang pembicara.

Teori ini kemungkinan dimunculkan untuk mengingatkan pendengar atau pembaca sebuah buku, majalah atau surat kabar agar tidak serta-merta memercayai sepenuhnya sebuah narasi dan informasi, mengingat daya tampung bahasa yang terbatas dan kadang kala kurang tepat untuk menghadirkan kehendak yang ada dalam hati, pikiran, dan perasaan penutur.

Teori kedua, teori *referensial* atau teori gambar (*picture theory*), berpendapat, kebenaran makna sebuah ungkapan dan pernyataan terletak pada ketepatan relasi antara proposisi dan objek yang ditunjuk. Sangat dominan dalam alam pikiran modern dan metodologi ilmu pengetahuan alam yang bersifat positivistik. Sebuah pernyataan dan proposisi ilmiah dinyatakan valid jika mampu bertahan, diklasifikasi dan diverifikasi dengan mengacu pada realitas objektif yang berada di luar kita.

Teori ketiga, *behavioral* (tingkah laku), menyebutkan, makna paling mendasar dari sebuah ungkapan terletak pada pesan yang diinginkan pembicara untuk memengaruhi perilaku pendengar

atau pembicara. Teori ini sangat disadari oleh kalangan politisi dan ideolog, sehingga muncullah bahasa-bahasa jargon dan propaganda. Juga digemari kalangan bisnis modern yang sangat mengandalkan kekuatan bahasa iklan untuk memengaruhi calon konsumen.

Menyadari misteri bahasa berupa kompleksitas hubungan antara teks, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan, maka disadari atukah tidak, setiap saat kita selalu berada dalam dunia penafsiran dalam pengambilan keputusan.

Pada setiap peristiwa komunikasi, objek apapun yang tertangkap telinga, mata dan pikiran selalu mengundang kita untuk menafsirkan dan memberi respon. Bahkan, sebelum mengungkapkan perasaan atau pikiran kepada orang lain, kita dituntut melakukan penafsiran terhadap diri sendiri, yakni kata atau kalimat apakah yang tepat untuk mengomunikasikan maksud yang masih ada dalam disket otak agar komunikasi mudah dimahaminya.

Tidak hanya penafsiran gramatikal-kognitif, kita juga menafsirkan aspek psikologis kultural, karena sikap gaya dan suasana pembicaraan akan memengaruhi bagaimana sebaiknya kita memberi respon. Berbicara tatap muka dan melalui telepon, misalnya berpengaruh pada bagaimana cara kita bersikap.

Dari uraian di atas, dapat diambil makna bahwa dengan bahasa kita dapat menyampaikan isi pernyataan atau pikiran kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain dapat menyampaikan isi pernyataan pada kita. Karena itu, jelas dan pasti bahwa bahasa itu dapat dijadikan alat komunikasi.

Sejarah Bahasa Indonesia

Pemberlakuan Bahasa Indonesia di bumi nusantara mengalami sejarah yang panjang. Tidak terlepas dari keberagaman suku dan budaya. Masing-masing suku tentunya memiliki identitas tersendiri, di antaranya bahasa. Bahasa inilah yang mempersatukan suku-suku tersebut. Ia berkembang sesuai warisan budaya, alam perasaan dan alam pikiran masing-masing.

Sejarah mencatat, suku-suku yang ada di bumi nusantara pernah disatukan oleh dua kerajaan besar: Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Pulau Sumatera memiliki ciri khas bahasa Melayu Kuno, orang Malaysia menyebutnya bahasa *Jawi*. Kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Pulau Jawa dengan ciri khas bahasa Jawa Kuno.

Tak heran, J. Crawfurd (1992: 4) berpendapat, bahasa Jawa dan bahasa Melayu ini merupakan cikal bakal bahasa-bahasa di Nusantara. Bahasa Jawa dan

bahasa Melayulah induk bahasa serumpun yang terdapat di bumi nusantara ini.

Crawfurd menambah analisisnya dengan bukti bahwa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad ke-19. Taraf ini hanya dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya.

Dari kajian terhadap perbandingan bahasa yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia, ia berkesimpulan bahwa: a) Orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi merupakan induk yang menyebar ke tempat lain; b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk dari bahasa lain.

Lalu mengapa bahasa Melayu saja yang menjadi dasar bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa Jawa? Pakar bahasa kita, Prof. Dr. Slametmuljana memaparkan empat faktor penyebab bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia, yaitu: *Pertama, lingua franca*. Sejak lama bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan dan perdagangan di Indonesia.

Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu tersebar ke seluruh Indonesia, terutama di Pesisir, kota pelabuhan. Bahasa Melayu juga menjadi penghubung antarindividu. Karena perkembangan bahasa Melayu ini, penjajah menetapkan bahasa Melayu diajarkan di sekolah.

Begitu juga pada masa penjajahan Jepang, bahasa Melayu diharuskan digunakan di Indonesia karena Jepang tidak menyukai bahasa Inggris dan Belanda. Dengan demikian, bahasa Melayu mengalami kontak sosial di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai bahasa suku.

Kedua, bahasa Melayu sederhana ditinjau dari sudut ilmu. Sistem bahasa Melayu sederhana, baik fonologi, morfologi, maupun sintaksis, sehingga mudah dipelajari. Selain itu, kesederhanaannya pun tidak menampilkan adanya tingkatan seperti bahasa Jawa: *ngoko* dan *kromo*; tidak mengarah halus-kasar seperti dalam bahasa Sunda.

Ketiga, faktor psikologis. Erat kaitannya dengan sikap politis.suku Jawa dan Sunda yang mayoritas sudah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Rela dengan kepentingan nasional. Ada keikhlasan mengembangkan semangat dan rasa nasionalisme ketimbang kesukuan, karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan.

Keempat, bahasa budaya. Kesanggupan bahasa Melayu itu sendiri untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Melayu mampu merumuskan pendapat secara jelas

dan tepat serta dapat mengekspresikan perasaan secara baik.

Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial, dihubungkan dengan bahasa bersangkutan. Sedangkan *fungsi bahasa* adalah pesan bahasa yang bersangkutan di dalam masyarakat pemakainya.

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang melandasi bahasa Indonesia, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia.

Bahkan, di dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi “persaingan bahasa”, misalnya, persaingan di antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah.

Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36: “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.”

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah.

Karena itulah, kehadiran Undang-Undang Kebahasaan nantinya diharapkan dapat membuka misteri bahasa itu sendiri. Kegelapan pikiran terhadap bahasa, dapat dikupas melalui UU ini apabila kita melihatnya secara jernih dan tepat sasaran.

RUU Kebahasaan

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Bahasa. Draf RUU yang disiapkan Badan Pertimbangan Bahasa dan Pusat Bahasa ini pun masuk ke DPR untuk dibahas dan disebarakan kepada publik. Menyongsong RUU Bahasa ini, Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Medan menggelar sosialisasi di Hotel Garuda Citra Medan 14 Agustus 2007. Berbagai pihak pun menanggapi kemungkinan diundangkannya pengaturan bahasa ini.

Mengapa Undang-Undang (UU) tentang kebahasaan itu perlu? Ada berbagai alasan perlunya UU itu. Di antaranya, dilatarbelakangi penggunaan bahasa Indonesia saat ini yang menampakkan gejala makin kurang memperhatikan kaidah bahasa.

Gejala ini makin meluas dan meliputi berbagai unsur masyarakat, termasuk kalangan penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan. Ini ditambah masyarakat Indonesia yang paternalistik, melihat perilaku pemimpin untuk dijadikan pegangan. Mereka selalu meniru penggunaan bahasa para pemimpinnya, baik di kantor maupun melalui media massa.

Penggunaan bahasa Indonesia oleh pejabat yang terjadi sampai sekarang tidak atau belum merupakan teladan yang baik. Sebaliknya, apa yang dapat dilihat dalam praktik, penuturan bahasa Indonesia maupun penulisan bahasa Indonesia, kurang mampu memperhatikan kaidah bahasa yang telah ditetapkan.

Lalu, adakah pelanggaran bahasa dilakukan para pejabat kita? Pelanggaran berbahasa dalam pengertian ini berarti tidak menggunakan kaidah bahasa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 1972, beserta ketentuan-ketentuan lainnya dari Pusat Bahasa.

Sayangnya, keputusan menteri mengenai pedoman umum ejaan yang disempurnakan (EYD) itu tidak mencantumkan pasal tentang sanksi atas pelanggaran ketentuan EYD.

Sebuah keputusan menteri tidak dapat mencantumkan ketentuan administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan departemen yang bersangkutan, berkaitan materi yang diatur, jadi tidak bersifat umum. Ini menjadikan keputusan tersebut tidak menggigit.

Itulah yang mendasari perlunya Bahasa Indonesia di-UU-kan. Malah, lebih penting lagi UU Kebahasaan ini merupakan amanah ‘ruh’ Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mengamanahkan “*Hal-hal yang mengenai*

pemindahan kekuasaan dan lain-lain, akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Frasa ‘*pemindahan kekuasaan dan lain-lain*’ itu pun memang dilakukan secara cepat. Seluruh hal menyangkut sistem kenegaraan yang paling mendasar itu pun diatur dalam butir-butir UUD 45 yang dideklarasikan satu hari setelah proklamasi, yakni 18 Agustus 1945.

Sesuai amanah Proklamasi Kemerdekaan pula, penyelenggara negara punya tugas besar merencanakan, menyusun, dan melaksanakan tugas-tugas yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan dan perundangan pun dibuat. Termasuk – tentunya – adalah mengenai kebahasaan.

Meski terbilang terlambat, – maklum, amanah Proklamasi Kemerdekaan RI sudah berjalan 62 tahun – UU Kebahasaan memang perlu dilahirkan demi pemertahanan keutuhan bangsa dan negara. UU Kebahasaan ini perlu secepatnya dibentuk, mengingat amanah UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali selama reformasi.

Di dalam versi terakhir perubahan UUD 1945 itu, terdapat beberapa ketentuan mengenai bahasa, yaitu Pasal 32 ayat (2) berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”; Pasal 36 berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”; Pasal 36c berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang.”

Karena itu, wajar bila Pasal 36c, khususnya mengenai bahasa, dianggap sebagai amanat agar pasal 32 dan 36 dijabarkan dalam bentuk undang-undang organik. Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan dan UU Bahasa bertujuan untuk menegaskan bidang penggunaan bahasa yang harus menggambarkan pemuliaan dan pengunggulan bahasa nasional dan pelbagai aspek bahasa lain yang mendukungnya.

Untuk mewujudkan UU Kebahasaan itu, juga bukan disusun dalam waktu sebentar. Ia telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan disampaikan Soekarno-Hatta. Setidaknya, sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 didengungkan, bahasa Indonesia sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.

Nasib bahasa Indonesia pun terus dibahas. Sudah sejak lama keprihatinan dan kepedulian terhadap bahasa dimunculkan dalam berbagai pertemuan kebahasaan, terutama dari kongres ke kongres bahasa di Indonesia. Hanya saja hingga kini belum ada formula jitu untuk menjalankan putusan-putusan pertemuan atau kongres tersebut.

Pasca-Sumpah Pemuda, kongres demi kongres diadakan. Dimulai dari Kongres Bahasa Indonesia I 1938 sampai Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003. Hal itu dimaksudkan agar bahasa Indonesia sebagai identitas kultur bangsa Indonesia tidak lapuk oleh hujan tidak lekang oleh panas. Nyatanya, kekurangan dan pelanggaran bahasa sebagaimana telah tercatat dari kongres ke kongres bahasa semakin menjadi-jadi. Apa dan siapa yang salah? Apakah kita memang tidak serius dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Perlukah para pelanggar bahasa ‘dipolisikan’? Apakah sanksinya?

Berkaitan itulah, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional didukung Badan Pertimbangan Bahasa menyusun draf RUU Kebahasaan. Ini juga merupakan penugasan dari Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003.

Di Medan, setidaknya draf RUU Kebahasaan itu sudah beberapa kali disosialisasikan. Pertama oleh Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono, 16 September 2006 di Hotel Dhaksina Medan. Acara ini dirangkaikan penyerahan Anugerah bahasa kepada Media Cetak Kota Medan dan pelantikan Forum Bahasa Media Massa Medan.

Kedua, dilakukan Biro Hukum Departemen Pendidikan Nasional melalui diseminasi di Balai Bahasa Medan, Desember 2006. Terakhir, dilakukan Kepala Bidang Pengembangan Pusat Bahasa Dr. Sugiyono di Hotel Garuda Citra Medan, Selasa (14/8) barusan.

Masalah sanksi bagi pelanggar bahasa tampaknya menjadi persoalan mengemuka dalam setiap sesi sosialisasi. Dalam hal ini, para perumus draf RUU Kebahasaan tampaknya terlalu berhati-hati. Sampai-sampai, tidak mencantumkan proses penyelidikan, penyidikan sampai peradilan bagi para pelanggar bahasa.

Di dalam pasal 31 Bab VII draf RUU Kebahasaan, hanya mencantumkan sanksi administratif, yaitu, teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif; penundaan atau penghentian layanan publik, dan/atau pencabutan izin.

Pelaksana eksekusi sanksi hanya dilaksanakan atas lembaga pemerintah yang membidangi kebahasaan di Indonesia bersama *pejabat terkait*. Siapakah yang dimaksud *pejabat terkait* itu?

Di dalam *Penjelasan* pasal 31 ayat (2) draf RUU Kebahasaan, tidak satu pun menyinggung lembaga hukum, kepolisian ataupun kejaksaan. Padahal, kedua lembaga ini yang berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran hukum, umum ataupun khusus, perdata maupun pidana.

Draf RUU Kebahasaan hanya menjelaskan, sanksi berupa teguran lisan dan tertulis dilakukan lembaga pemerintah yang membidangi kebahasaan dan kesusastraan di Indonesia. Sanksi teguran tertulis disampaikan kepada pihak pelanggar oleh lembaga pemerintah yang membidangi kebahasaan dan ditembuskan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada pihak pelanggar.

Sanksi berupa penundaan pemberian layanan dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Sanksi berupa penundaan pelayanan bagi pelanggar perseorangan dilakukan melalui lembaga pemberi pelayanan kepada pelanggar sesuai kepentingannya, dengan mengikuti prosedur serupa sebagaimana dilakukan kepada pelanggar berupa lembaga.

Lalu dijelaskan, penundaan layanan bagi pelanggar yang berbentuk badan dilakukan pada jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh lembaga yang memberikan pelayanan kepada pelanggar sesuai tingkat pelanggaran. Penundaan pemberian layanan ini dapat dicabut atau ditingkatkan menjadi pencabutan izin, jika pelanggar mengabaikannya setelah diperingatkan secara tertulis sebanyak tiga kali. Sedangkan pencabutan izin dilakukan setelah diberi teguran tertulis sebanyak tiga kali dan tetap tidak diindahkan.

Menilik jenis-jenis sanksi itu, tampaknya RUU Kebahasaan ini diarahkan kepada para pejabat publik atau lembaga publik. Ini memang dapat dimaklumi, mengingat budaya paternalistik yang melekat pada masyarakat Indonesia. Meskipun sanksi yang ada terbilang terlalu ringan, namun diharapkan dapat menimbulkan efek jera jika pelanggar bahasa tersebut berkali-kali mendapat sanksi.

Penerapan sanksi administratif, ketimbang sanksi perdata dan pidana, yang arahnya lebih banyak ditujukan kepada pemberian insentif dan disinsentif, tampaknya sangat berkaitan dengan pendidikan sikap dan moral masyarakat Indonesia.

Pemberian insentif dan disinsentif dapat dikaitkan dengan persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat yang bersangkutan, dalam arti bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh pejabat atau lembaga diberikan penilaian positif untuk kenaikan jenjang kepangkatannya, sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar diberikan penilaian negatif.

Karena itu, wajar saja jika kita mendesak pemerintah – dalam hal ini eksekutif dan legislatif – segera mengesahkan RUU Kebahasaan ini menjadi UU. Kalaupun ada kekurangan, bisa diatur dalam

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, agar UU itu dapat diimplementasikan di lapangan.

Peranan Pers

Pers memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya tidak melulu dalam pembentukan opini, tetapi juga – bahkan sebagian besar – karena pengaruh pemakaian bahasanya. Bahkan, dalam proses pembakuan bahasa, bahasa pers memiliki karakteristik tersendiri dan bersaing dengan bahasa yang digunakan atau diajarkan di sekolah yang sering tidak diikuti oleh pers.

Masalah penggunaan bahasa pers mengemuka dalam sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebahasaan yang dilakukan Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Medan di Hotel Garuda Citra Medan, 14 Agustus lalu. Berbagai pihak yang hadir dalam sosialisasi itu, menyoalkan penggunaan bahasa pers ini. Mengapakah?

Tak bisa dipungkiri, pers memiliki pengaruh yang amat luas untuk menginformasikan sesuatu maupun sejumlah persoalan. Pers, baik media cetak ataupun elektronik, memiliki keunggulan komparatif untuk menyebarluaskan informasi, pendapat, dan wacana publik ke tengah khalayak.

Persoalannya, pers selalu menuai kritik yang berkaitan dengan bahasa. Sedikit saja pers keliru menggunakan bahasa, masyarakat akan terus mengikuti kekeliruan itu. Apalagi, jika wartawan mengutip tokoh atau pejabat Negara dan pejabat publik lainnya.

Tentang mutu penggunaan bahasa Indonesia oleh pers sudah banyak orang yang mengulasnya. Tidak hanya dari kalangan di luar pers, tetapi juga dari lingkungan pers sendiri. Sebut saja tulisan Rosihan Anwar, Muchtar Lubis (1983), Soewardi Idris (1987), Kurniawan Junaedhie (1991), Djafar H Assegaf (2000), Krisna Harahap (2000), Septiawan Santana Kurnia (2002), AM Dewabrata (2004), Parni Hadi, Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Mohammad Sobari, dan sebagainya.

Begitu juga makalah-makalah atau kertas kerja para tokoh pers yang ditampilkan pada setiap acara Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pers memang memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Begitupun, bukan berarti pers tidak mendapatkan kritik pedas dari pembacanya. Pasalnya, bahasa pers yang kerap cenderung tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan – terlebih dengan yang diajarkan di sekolah – menuai tuduhan bahwa pers sebagai perusak bahasa.

Hal ini, menurut C Ruddyanto dari Pusat Bahasa pada Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta (2003), sebenarnya bukan karena parahnya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan, tetapi terlebih karena dominannya bahasa pers itu dalam aktivitas berbahasa masyarakat sehari-hari. Kalangan pers sebenarnya juga telah menyadari kecenderungan tersebut.

Dari hasil survei Ruddyanto terhadap penggunaan bahasa para guru, tokoh birokrat, dan wartawan di Jakarta, menyebutkan, kalangan jurnalis atau wartawan ternyata adalah kelompok yang paling banyak menerima bentuk-bentuk bahasa yang ditawarkan Pusat Bahasa sebagai lembaga resmi Pemerintah di bidang kebahasaan.

Survei tersebut menyimpulkan, birokrat lebih sulit melakukan inovasi bahasa. Bahasa mereka cenderung konservatif. Guru lebih mudah menyesuaikan diri walau tidak seleluasa jurnalis. Sangat mungkin bahasa guru cenderung normatif, tidak mudah berubah jika sudah ada norma yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pers lebih mudah melakukan pembaruan. Ini, agaknya disebabkan oleh kecenderungan banyaknya tantangan untuk menemukan ungkapan atau kosa kata baru baik untuk menghindari kesan terpaku pada bentuk klise maupun memang untuk mengungkapkan hal-hal yang berkembang. Bahasa jurnalis cenderung kreatif.

Kita mengetahui misi media – terkhusus media cetak – adalah turut mencerdaskan bangsa dengan peran memberikan informasi yang benar, objektif, dan akurat. Sebagai media pendidikan publik, tidak pula terlepas sebagai media hiburan.

Di sisi lain, dalam perannya turut menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparansi publik, media massa juga menyanggah fungsi sebagai lembaga pengawasan sosial. Tugas dan fungsi ini dilaksanakan secara simultan dan komparatif oleh masing-masing pegiat media, makanya dituntut kemampuan simulasi hingga materi yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami masyarakat, khususnya pembaca.

Bagaimana cara menyampaikannya adalah tergantung pada kemampuan menggunakan bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar; ini yang nantinya disebut dengan laras bahasa jurnalistik.

Sekarang permasalahannya, apakah semua media telah menyadari hal tersebut? Jawabannya, belum semua media memperhatikannya. Forum Bahasa Media Massa (FBMM) mencatat, masyarakat dan media massa sama-sama punya andil menciptakan dan memelihara keteledoran

berbahasa. Keduanya dianggap mempertautkan penyebab dan akibat persoalan berbahasa yang tidak berujung-pangkal.

Praktisi media massa, Masarimar Mangiang (*Kompas*, 14 Januari 2003) malah membeberkan, kesalahan berbahasa di media massa bukan hanya berkuat pada kesalahan teknis pemilihan kata, tetapi juga pada kecacauan berlogika.

Hal itu terjadi karena wartawan tidak berupaya menyempurnakan struktur kalimat dari ucapan sang narasumber. Ironisnya, sumber berita wartawan tidak sedikit pejabat tinggi negara ataupun pejabat publik lainnya yang memungkinkan ucapannya ditiru oleh orang banyak.

Wartawan, katanya, tidak jarang meloloskan kalimat yang dikutip dari birokrat, seperti : *“Kita harus segera mengambil suatu langkah-langkah antisipatif...”* Kalimat ini rancu karena kata “langkah-langkah” yang dimaksudkan sebagai ‘beberapa butir kebijakan’, diawali kata “suatu” yang berarti tunggal.

Mangiang pun merisaukan, lingkungan pemakai bahasa, narasumber, dan wartawan lebih sering tidak acuh ketimbang peduli pada bahasa yang baik. Hal-hal seperti ini dinilai sepele, karena hanya kesalahan penggunaan titik koma (padahal sifatnya serius).

Mereka, sebut Mangiang, berada dalam masyarakat yang sulit sekali menyadari kesalahan dalam tradisi, tidak terlatih berpikir jernih dan logis, serta mudah hanyut dalam aneka pengaruh. Padahal, peran wartawan dengan media massanya bukan sekadar sebagai distributor informasi. Ada pesan yang tak kalah penting, yaitu fungsi mendidik.

Mengapa itu terjadi? Pemerhati bahasa lainnya, Suroso (*Kompas*, 4 Januari 2003), juga mengakui, bahasa jurnalistik sebagai salah satu varian ragam bahasa Indonesia, belum banyak dikembangkan oleh surat kabar yang ada di Indonesia.

Ada kecenderungan, pegiat media hanya menggunakan kalimat dengan struktur yang mementingkan unsur “siapa” orang yang menjadi berita. Tidak heran kalau unsur lain, seperti “mengapa”, jarang disampaikan dalam berita yang ada di koran nasional.

Surat kabar yang ada, katanya, lebih mementingkan unsur “siapa” orang yang menjadi tokoh berita, karena ada pengaruh budaya di Indonesia yang memang lebih mementingkan siapa orang yang berbicara dibandingkan substansi suatu persoalan.

Akibatnya, jarang sekali dijumpai berita yang diproduksi dari kerja investigasi yang lebih banyak

mengungkap unsur “mengapa”. Padahal, menurutnya, dengan mengembangkan unsur “mengapa” dalam struktur kalimat, wartawan akan membuat sebuah berita lebih informatif yang menguntungkan pembaca.

Suroso mengakui, hal itu terjadi tidak terlepas karena selama ini memang belum ada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang kemampuan menulis sejak dini. Bahkan, menurutnya, perguruan tinggi yang punya pendidikan jurnalistik pun tidak membekali keterampilan bahasa jurnalistik dengan baik.

Sebenarnya, pers tidak perlu dipersalahkan dalam penggunaan bahasa. Sebab, sudah sejak lama keprihatinan dan kepedulian terhadap bahasa yang digunakan kalangan pers dimunculkan dalam berbagai pertemuan kebahasaan, terutama dari kongres ke kongres bahasa di Indonesia. Hanya saja hingga kini belum ada formula jitu untuk menjalankan putusan-putusan pertemuan atau kongres tersebut.

Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara wartawan (pers) dengan Bahasa Indonesia diakui oleh Kongres Bahasa Indonesia I 1938 sampai Kongres Bahasa VIII 2003. Kongres Bahasa I di Solo bahkan mengutip saran tokoh pers nasional, Adinegoro (almarhum), menjadi salah satu keputusan kongres, yakni :

“Sudah waktunya kaum wartawan berdaya upaya mencari jalan-jalan untuk memperbaiki bahasa di dalam persuratkabaran, karena itu berharap supaya Perdi (Persatoean Djoernalis Indonesia) bermufakat tentang hal itu dengan anggota-anggotanya dan komisi yang akan dibentuk oleh Kongres yang baru bersama-sama pengurus pusat Perdi” (ejaan dan istilah telah disesuaikan dengan yang kini berlaku).

Kongres Bahasa II 1954 di Medan malah secara khusus menghasilkan satu Resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio. Resolusi pada bagian “Mengingat” antara lain menyebutkan, alat dari pers dan radio adalah bahasa. Di bagian “Menimbang” antara lain tertulis:

1. Bahasa sebagai alat pers dan radio harus dibuat seefektif-efektifnya atau dijadikan sebaik-baiknya.
2. Kebaikan bahasa sebagai alat Pers dan Radio terlihat pada sifat mudah dan jelas.
3. Sifat mudah dan jelas itu terjadi jika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnya kata-kata, lelgam-langgam, daya, dan ungkapan-ungkapan baru di dalam masyarakat.

Resolusi itu sendiri menyatakan pendapat :

- 1) Bahasa Indonesia di dalam Pers dan Radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak.
- 2) Bahasa Indonesia di dalam Pers dan Radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat.
- 3) Pers dan radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa yang resmi.
- 4) Menganggap perlu supaya dilanjutkan adanya kerja sama yang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai-balai Bahasa.

Dua puluh empat tahun kemudian, tepatnya pada Kongres Bahasa Indonesia III 1978 di Jakarta, kongres juga secara tegas menyarankan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidang komunikasi, sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah erosi bahasa, perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya.
- 2) Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.
- 3) Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
- 4) Pejabat Negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan resmi.
- 5) Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
- 6) Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan “*Pojok Bahasa*” yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.
- 7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sekarang bernama Pusat Bahasa, *pen.*) bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lainnya hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian, antara lain, untuk penyiar radio dan televisi.
- 8) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, dan televisi serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

Kongres Bahasa Indonesia IV 1983 di Jakarta menyarankan, semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerang,

penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kongres Bahasa Indonesia V 1988 di Jakarta mencatat, karena media massa merupakan komunikator pembangunan yang memanfaatkan bahasa Indonesia, maka media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga khusus kebahasaan yang membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.

Kongres Bahasa Indonesia VI 1993 di Jakarta malah merekomendasikan tindak lanjut putusannya :

- a. Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendikia, media cetak dianjurkan menyediakan *rubrik bahasa* sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.
- b. Dalam memperkaya bahasa Indonesia, dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan, namun pengguna bahasa dalam pers dianjurkan juga menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
- c. Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.
- d. Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kongres Bahasa Indonesia VII 1998 di Jakarta yang bertepatan dengan suasana reformasi pasca-*lengser*-nya Pak Harto mengusulkan tindak lanjut:

- Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosa kata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.
- Penggunaan *eufemisme* secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan *eufemisme* yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.
- Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga harus berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.

Begitulah. Betapa besarnya peranan media dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai laras yang ada, menyebabkan bahasa media terus menjadi sorotan dan tindak lanjut setiap Kongres Bahasa Indonesia.

Nyatanya, tidak sedikit media masih mengabaikan keputusan-keputusan kongres tersebut. Bahkan, pers terus dituduh sebagai perusak bahasa karena banyak mengabaikan kaidah bahasa baku dengan alasan memiliki laras bahasa jurnalistik tersendiri.

Ironisnya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai payung hukum pers, juga tidak mencantumkan masalah bahasa. Padahal, masalah bahasa pers kerap diperbincangkan secara serius pada setiap Kongres Bahasa Indonesia.

Bahkan, para tokoh persnya juga ikut berurung-rembug mempresentasikan makalahnya. Oleh karena itu, barangkali sudah waktunya UU Nomor 40/1999 itu direvisi dengan memasukkan masalah bahasa agar menjadi pedoman mengikat bagi kalangan pers.

Untungnya, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mencantumkan hal tersebut. UU ini secara eksplisit mengatur Bahasa Siaran, yakni dalam Bab IV bagian kedua dalam tiga pasal, yakni pasal 37, 38, dan 39.

Pasal 37 berbunyi: "*Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.*" Pasal 38: "*1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program dan siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu; 2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.*"

Lalu, Pasal 39 berbunyi: "*1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulisuarkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu; 2) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan; 3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.*"

Sudah jelas sebenarnya bahwa media massa juga harus andil dalam pemertahanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sayangnya, keluhan terhadap mutu bahasa Indonesia yang digunakan media hingga kini belum sirna.

Anggota Badan Pertimbangan Bahasa yang juga tokoh pers Parni Hadi dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII (2003) mengatakan, apa yang dapat dianggap sebagai kekurangan dan pelanggaran sebagaimana telah tercatat dari kongres ke kongres bahasa semakin menjadi-jadi.

Apa dan siapa yang salah? Apakah insan pers tidak serius dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Perlukah mereka ‘dipolisikan’? Apakah sanksinya? Masalah sanksi bagi pelanggar bahasa inilah yang masih terus digodok dalam pembuatan RUU Kebahasaan.

Di dalam RUU Kebahasaan, penggunaan bahasa Indonesia pada pers atau media massa diatur di dalam Pasal 18 Bab III, yang terdiri atas empat ayat. Yakni, *bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam media massa* (ayat 1); *bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar media massa dalam segmen kedaerahan* (ayat 2).

Lalu, *bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar media massa dalam segmen internasional dan/atau untuk keperluan tertentu* (ayat 3) serta *film, sinema elektronik, dan produk multimedia lain yang disiarkan menggunakan bahasa asing harus diberi teks bahasa Indonesia atau disulihsuarkan ke dalam bahasa Indonesia* (ayat 4).

Pengaturan sanksi atas pelanggaran bahasa oleh pers ini ternyata tidak berlaku secara khusus, melainkan juga berlaku pada para pengguna bahasa lainnya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 31. Sanksi pun hanya dikenai pada pelanggaran ayat (1) dan (4) Pasal 18, yaitu berupa sanksi administratif.

Sebagaimana pemaparan di atas, sanksi administratif tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penundaan atau penghentian layanan publik, dan/atau pencabutan izin.

Bentuk sanksi ini, tampaknya tidak terlalu berbeda sebagaimana terdapat di dalam UU Penyiaran. Di dalam UU Penyiaran masalah sanksi tercantum di dalam Bab V pasal 55 mengenai Sanksi Administratif bagi pelanggar pasal 39 ayat (1), yakni teguran lisan, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan siaran.

Simpulan

Pendekatan sosiologis memang dapat mengungkap ideologi pemertahanan bahasa yang tercermin dalam butir-butir RUU Kebahasaan. Hal ini terbukti dengan adanya fungsi bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Karena itu, pers sebagai lembaga komunikasi sosial ikut berperan dalam mempertahankan bahasa Indonesia.

Dan, pengaturan kebahasaan sebagaimana terkandung di dalam draf RUU Kebahasaan, sebenarnya bukan bermaksud membatasi kreativitas dan kebebasan para pengguna bahasa dan kalangan pegiat media atau pers. Justru, dengan RUU itu, pers ikut berperan dalam pemertahanan bahasa Indonesia di tengah era globalisasi saat ini. ***

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yanuar. 1992. *Dasar-dasar Kewartawanan : Teori dan Praktik*. Padang : Angkasa Raya
- Al-Barry, M. Dahlan Yacub, 2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya : Indah
- Anto, J. dkk. 2005. *Pers Bebas Tapi Dilibas : Cermin Retak Kebebasan Pers di Sumatera dan Aceh*. Medan : KIPPAS
- Dewabrata, A.M. 2004. *Kalimat Jurnalistik : Panduan Mencermati Penulisan Berita*. Jakarta : Kompas
- Draf Rancangan Undang-Undang Kebahasaan*. 2007. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Effendi, Onong Uchjana. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : Remadja Karya
- Effendy, Onong Uchjana. 1988. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*. Bandung : Remadja Karya
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKiS.
- Hadi, Parni. *Peran Media Massa Elektronik dalam Meningkatkan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Reformasi*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VIII 14-17 Oktober 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. *Sanksi terhadap Pelanggaran Bahasa*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. 14-17 Oktober 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI
- Hidayat, Komaruddin. 2004. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju
- Harahap, Krisna. 2000. *Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung : Grafitri
- Junaedhie, Kurniawan. 1991. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI

- Kridalaksana, Harimurti. 2003. *Undang-Undang Bahasa sebagai Sarana Pemantapan Politik Bahasa Nasional*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VIII 14-17 Oktober 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI
- Kurnia,. Septian Santana. 2002. *Jurnalisme Sastra*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Pers Indonesia Pasca-Soeharto*. 1999. Laporan Tahunan 1998/1999. Jakarta : LSPP-AJI
- Purnomo, Mulyadi Eko. 2003. *Bahasa Media Massa : Laras Bahasa Jurnalistik yang Perlu Dikembangkan*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VIII 14-17 Oktober 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI
- Said, Mohammad. 1976. *Sejarah Pers di Sumatera Utara*. Medan : Waspada
- Siregar, Ras. 1987. *Bahasa Indonesia Jurnalistik*. Jakarta : Pustaka Grafika
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta : Puspa Swara.
- Sumadiria, AS Haris. 2004. *Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media
- Yanti, Yusrita. 2003. *Bahasa Indonesia dalam Editorial Media Indonesia*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VIII 14-17 Oktober 2003. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas RI